



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MALAKA TENGAH
JLN. MAROERAI-BESIKAMA, 85763**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR : 34/420.421.4/KP/2008**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMAN 1 MALAKA TENGAH
KELAS JAUH BATETI
TAHUN PELAJARAN: 2008/2009**

KEPALA SMA NEGERI 1 MALAKA TENGAH

- Menimbang** : 1. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar pada SMA Negeri 1 Malaka Tengah dipandang perlu untuk ditetapkan Unit Sekolah Baru (USB) Kelas Jauh Bateti.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Permendiknas Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006, tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Pelaksanaan.
 5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan.
 6. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian
 7. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru dari Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.
 2. Hasil Rapat Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA Negeri 1 Malaka Tengah, Komite Sekolah, Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Komitmen Tokoh Masyarakat Desa Loofoun, Desa Rabasa, dan Desa Rabasa Haerain Untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kelas Jauh SMAN 1 Malaka Tengah yang bertempat di Wilayah Desa Loofoun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : UNIT SEKOLAH BARU (USB) KELAS JAUH BATETI TAHUN PELAJARAN 2008/2009
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada komitmen Komitmen bersama Tokoh Masyarakat Desa Loofoun, Desa Rabasa, dan Desa Rabasa Haerain Untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kelas Jauh SMAN 1 Malaka Tengah :
- a. Nama Sekolah Menengah : Unit Sekolah Baru (USB) Kelas Jauh Bateti
 - b. Alamat Sekolah : Jln. Athanasius Klau-Bateti, Kode Pos: 85763
 - c. Jumlah Ruang : 5 (Lima) Ruang
 - d. Jumlah Murid : 48 Siswa

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malaka Tengah Kelas Jauh Bateti yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah
 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malaka Tengah Kelas Jauh Bateti yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malaka Tengah Kelas Jauh Bateti yang bersangkutan harus melaporkan keadaan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu secara berkala.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malaka Tengah Kelas Jauh Bateti ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) Tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Kepmendiknas nomor 060/U/2002.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bateti
Pada Tanggal : 23 Juli 2008
Kepala SMAN 1 Malaka Tengah



Drs. Hiasintus Klau
NIP. 19600424 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Belu di Atambua
2. Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Malaka Tengah di Besikama
3. Pastor Paroki St. Yohanes Pemandi Besikama di Besikama
4. Kepala Desa Loofoun di Loofoun
5. Kepala Desa Rabasa di Rabasa
6. Kepala Desa Rabasa Haerain di Haerain
7. Arsip